



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan

17. Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
5. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah disingkat Ketua Tim TAPD adalah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun kebijakan umum APBD
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD .
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
9. Satlak PBP Kabupaten Subang adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi Kabupaten Subang.
10. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Satlak PBP yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana
19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :

- (1) Penanggulangan bencana alam, bencana non-alam,

Pasal 3

Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- (3) Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

BAB III KRITERIA

Pasal 4

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana pasal 2 ayat (1) digunakan untuk Penyelamatan korban bencana, Pertolongan darurat, Evakuasi korban bencana, Kebutuhan air bersih dan sanitasi, Pangan, Sandang, Pelayanan kesehatan Penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 5

Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana pasal 2 ayat (2) mencakup :

- (1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat seperti pembangunan tanggul, jalan atau jembatan sementara akibat bencana banjir, longsor, sunami, gunung meletus atau bencana alam lainnya, peralatan dan obat-obatan untuk pemberantasan wabah penyakit menular, peralatan evakuasi korban bencana.

Pasal 6

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana pasal 2 ayat (3) mencakup :

- (1) Pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya;
- (2) Pengembalian dana transfer yang tidak terealisasi baik

BAB IV
TATA CARA PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama

Pasal 7

Pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2), dilaksanakan oleh Satlak PBP yang disampaikan kepada BUD dengan melampirkan :

- (1) Laporan Kejadian;
- (2) Berita Acara Survey Lapangan;
- (3) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
- (4) Surat Pernyataan Darurat;
- (5) Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

PPKD selaku BUD mencairkan dana tidak terduga kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan dana dari satlak PBP dengan ketentuan berkas sudah lengkap dan apabila berkas tidak lengkap dapat dikembalikan untuk di lengkapi.

Pasal 9

Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana pasal 8 dilakukan dengan mekanisme LS dan diserahkan kepada SKPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati;

Pasal 10

Penggunaan belanja tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

Pasal 11

Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tanggap darurat bencana yang dikelolanya;

Pasal 12

Petunjuk teknis serta mekanisme pembuatan berkas lampiran sebagaimana pasal 7 diatas mengacu pada perbup satlak PBP.

Bagian kedua

Pasal 13

Untuk pengajuan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) kepala SKPD menyampaikan Surat permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah kepada BUD dengan

Pasal 14

Untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah PPKD selaku BUD mencairkan dana tidak terduga kepada pihak yang di tunjuk berdasarkan surat keputusan Bupati dengan mekanisme :

- (1) PPKD selaku BUD mencairkan dana tidak terduga pengembalian kelebihan penerimaan daerah kepada pihak yang di tunjuk dalam surat keputusan Bupati
- (2) Pencairan dana kelebihan penerimaan daerah dilakukan dengan mekanisme LS;
- (3) Pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas pengembalian kelebihan penerimaan daerah disampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

Pasal 15

SKPD Penerima belanja tidak terduga menyampaikan laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 16

Apabila dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya uang, terdapat sisa dana bantuan belum dimanfaatkan, maka dana tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah. kecuali pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan agar menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dalam bulan pertama dan menyampaikan laporan atas tenggang waktu penyelesaian pekerjaan tersebut.

Pasal 17

SKPD Penerima belanja tidak terduga bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya adapun pertanggungjawaban SKPD penerima belanja tidak terduga meliputi :

- (1) Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga
- (2) Bukti-Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Pernyataan tanggung jawab atas belanja

Pasal 18

Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja tidak terduga selaku objek pemeriksaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang berkenaan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI SUBANG



S. OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Oktober 2013



Dr. H. ABDURAKHHMAN, M.Si
NIP. 19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2013 NOMOR 23